

Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Federasi Olahraga dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

Can Ministers Lead Sports Federations? Examining Power and Dual Roles in Indonesia's Constitution

Muhammad Rizqi Fadhlillah¹, Aprili Naufal Anggraeni¹, Yusmedi Yusuf¹, Ilham Aji Pangestu¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Jl. Maulana Yusuf No.10 Kota Tangerang Banten, Indonesia

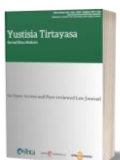
* Corresponding author: muhammad.rizqi@unis.ac.id

Abstract

The practice of dual ministerial roles, including leadership in sports federations, is a growing phenomenon in Indonesia, despite being explicitly prohibited by Article 23 of Law Number 39 of 2008. This study investigates the legal and constitutional implications of such dual roles, particularly focusing on ministers concurrently serving as heads of sports federations. Employing a normative research method, the findings reveal a conflict between the legal framework and current practices. Although the law forbids ministers from holding dual positions in organizations funded by state budgets, such roles remain valid under state recognition, creating a significant legal paradox. This paper argues that the President must enforce dismissal for ministers violating Article 23 to uphold the rule of law and prevent potential abuse of power. The study underscores the urgency of addressing this issue to safeguard public trust and ensure compliance with Indonesia's constitutional principles.

Keywords

Ministers Dual Roles; Sport Federations; Constitutional Implications



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Praktik rangkap jabatan menteri, termasuk kepemimpinan dalam federasi olahraga, merupakan fenomena yang berkembang di Indonesia, meskipun secara eksplisit dilarang oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Penelitian ini menyelidiki implikasi hukum dan konstitusional dari rangkap jabatan tersebut, khususnya berfokus pada menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, temuan-temuan penelitian ini menunjukkan adanya konflik antara kerangka hukum dan praktik yang ada saat ini. Meskipun undang-undang melarang menteri untuk memegang jabatan rangkap di organisasi yang didanai oleh anggaran negara, peran tersebut tetap berlaku di bawah pengakuan negara, sehingga menciptakan paradoks hukum yang signifikan. Makalah ini berargumen bahwa Presiden harus menegakkan pemecatan bagi menteri yang melanggar Pasal 23 untuk menegakkan supremasi hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi masalah ini untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional Indonesia

Kata Kunci

Peran Ganda Menteri; Federasi Olahraga; Ketatanegaraan

HOW TO CITE:

Muhammad Rizqi Fadhlillah, Aprili Naufal Anggraeni, Yusmedi Yusuf, Ilham Aji Pangestu, Can Ministers Lead Sports Federations? Examining Power and Dual Roles in Indonesia's Constitution, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.3, September, 2024, hlm.18-36

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, setiap tindakan maupun perlakuan yang dilakukan akan selalu terikat dengan hukum yang berlaku, baik itu pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat biasa harus tetap mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep negara hukum itu sendiri berarti pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan menurut tatanan konstitusional yang ditetapkan dalam konstitusi, jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak serta menjamin persamaan di depan hukum bagi semua warga negara dan menjamin keadilan bagi semua masyarakat, termasuk kekuasaan bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini dapat membuktikan bahwa negara Indonesia selalu percaya bahwa konsep negara hukum merupakan pedoman yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pada Era pasca Reformasi, saat ini menjadi tonggak awal berjalannya sistem demokrasi dengan baik setelah masa otoriter di era orde baru telah selesai. Pasca reformasi Undang-Undang Dasar 1945 telah di amandemen sebanyak 4 kali untuk menampung aspirasi masyarakat dalam mengakhiri kediktatoran pada masa pemerintahan di era orde baru. Presiden dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh Wakil Presiden dan juga oleh para Menteri, sebagaimana Pasal 17 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Presiden dibantu oleh menteri-menteri". Secara konstitusi, presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menurut bidang maupun urusan tertentu dalam pemerintahan.¹ Salah satu tugas Menteri berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian (selanjutnya disebut Undang-Undang Kementerian Negara), Menteri bertanggung jawab menangani urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jalannya pemerintahan Indonesia pasca Reformasi saat ini tidak jarang ada beberapa pejabat yang memiliki rangkap jabatan baik dalam jabatan politik seperti Kepala Daerah atau Menteri yang merangkap pada jabatan strategis seperti menjadi ketua dalam federasi olahraga

Tulisan ini membahas tentang analisis yuridis terkait rangkap jabatan oleh seorang menteri sebagai pimpinan federasi olahraga jika ditinjau berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam penelitian sebelumnya ada yang membahas terkait permasalahan Menteri yang merangkap jabatan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Arradzie Panigfat dkk yang berjudul “Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan”.² Ada

¹ Muslimin Budiman, ‘Kekuasaan Presiden Dalam Suatu Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)’ (2017) 17 (1) *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, 33.

² Ibnu Arradzie Panigfat, ‘Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan’, (2023) 4(1) *Jurnal Saniri* 1,10.

penelitian dari Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah yang berjudul “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”.³

Terdapat penelitian dari Fadila Muajaba Kasanah dan Dian Suluh Kusuma Dewi yang berjudul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”.⁴ Dalam penelitian tersebut membahas tentang Menteri yang menjabat sebagai Ketua Umum sebuah Partai Politik di Indonesia, lalu membahas Menteri yang merangkap jabatan jika ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan yang terakhir penelitian yang membahas tentang larangan Menteri merangkap jabatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dalam penulisan ini terdapat kesamaan dalam objek penelitian yang dikaji terkait Menteri yang merangkap jabatan, namun yang menjadi kebaruan dalam penulisan ini yaitu dalam penulisan ini mengkaji analisis yuridis terkait Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga ditinjau dari Undang-undang nomor 39 Tahun 2008.

Mengingat bahwa peranan menteri dalam penyelenggaraan dan juga pengendalian pemerintahan disini cukup penting, sehingga para menteri ini harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Meskipun di dalam Undang-Undang keolahragaan tidak disebut secara welas dan tegas bahwa para menteri dilarang menjabat sebagai pimpinan federasi olahraga namun seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri adalah negara hukum, dimana dalam hal ini sudah ada Undang-Undang Negara yang secara jelas melarang adanya rangkap jabatan oleh para menteri. Dari sini sudah dapat kita lihat bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih tergolong kurang dan juga kesadaran akan hukum masih sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa seorang menteri yang seharusnya memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan luas justru malah melanggar hukum hanya karena ketamakan semata. Disitulah letak permasalahan negara Indonesia, dimana banyak menteri yang menyalahgunakan kekuasaannya karena memiliki kewenangan.

Dapat dikaji bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sangat disayangkan mengingat para menteri ini adalah orang-orang terpilih yang sudah sepatutnya mengetahui akan peraturan yang terdapat dalam undang-undang. Isu terkait jabatan menteri ini menjadi salah satu isu menarik yang dapat dikaji lebih lanjut, karena di jajaran kementerian ada beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan yang kemudian dipilih menjadi pimpinan federasi olahraga salah satu contohnya.

Identifikasi permasalahan dalam penulisan yaitu Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait Menteri rangkap jabatan menjadi ketua Federasi Olahraga. Pemberian kekuasaan yang berlebihan

³ Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah, ‘Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah’, (2023) 6(2) Unes Law Review 4857,4869.

⁴ Fadila Muajaba Kasanah dan Dian Suluh Kusuma Dewi, ‘Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008’, (2022) 4(2) Journal Of Governance Innovation, 153, 162.

kepada seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan yang berlebihan di luar kewenangannya, dan hal ini tentu saja memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi juga melakukan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga berimplikasi cukup besar jika dibiarkan secara terus menerus, dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap perubahan budaya dalam sistem birokrasi Indonesia, selain itu hal ini juga akan memicu bermacam-macam pandangan buruk dari masyarakat.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun dengan menggunakan metode tersebut penulis mengkaji dan mempelajari lebih jauh ruang lingkup dan materi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara untuk menjadi tolak ukur agar dapat memberikan justifikasi dalam objek yang sedang dikaji oleh penulis mengenai rangkap jabatan Menteri menjadi ketua federasi olahraga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer; meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dan juga bahan hukum sekunder; meliputi beberapa publikasi jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Baik Artikel Penelitian maupun Tinjauan harus menjelaskan metode yang digunakan. Untuk artikel penelitian, metode yang jelas harus menjelaskan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan bagaimana data dianalisis. Sementara itu, pada Review Article, metode dituliskan secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik tersebut dan batasan penelitian

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Yuridis Menteri Rangkap Jabatan Menjadi Ketua Federasi Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Merujuk dari keberadaan negara hukum sudah dijamin oleh konstitusi agar dapat

⁵ M'Tsabir Rais, 'Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya' (2022) 5 (1), Jurnal Hukum Unsulbar

menciptakan aturan yang tepat, yang dalam hal ini merujuk pada kepastian hukum. Berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional.

Konstitusi merupakan dasar utama dalam mengatur demokrasi dan tidak ada ketentuan yang mengizinkan seseorang untuk menjabat beberapa jabatan publik sekaligus. Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet menternya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut Presiden bertanggung jawab terhadap publik berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang di delegasikan terhadap Menteri dalam membantu presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap pemegang jabatan publik harus memenuhi pertimbangan moral tertentu, dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap orang wajib menaati batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.⁶

Saat ini, rangkap jabatan merupakan fenomena politik yang marak terjadi terutama Menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai politik. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan. Akibat rangkap jabatan timbul permasalahan seperti rentan akan timbulnya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Adapun tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, mengetahui implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, serta mengetahui konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang.

Rangkap jabatan sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang memegang lebih dari satu jabatan dalam pemerintahan atau organisasi, seperti misalnya sekretaris jenderal atau kepala biro. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang juga disebut Kementerian adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang juga disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Pejabat Menteri memiliki wewenang yang sensitif dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat

⁶ Miftah Thoha, ‘Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ (2016) 13 (1) Jurnal Legislasi Indonesia 5.

negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Jika kita amati dalam pasal 23 (a) yang berbunyi “pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” maka dapat kita ketahui dalam Undang-Undang-Kementerian Negara ini menjelaskan bahwa pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan dengan menteri.

Kemudian dalam pasal 23 (b) yang berbunyi “komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta” maka dapat kita ketahui dalam Undang-Undang-Kementerian Negara ini menjelaskan bahwa menteri tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan dalam komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Adapun dalam pasal 23 (c) yang berbunyi “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” maka dapat kita ketahui dalam Undang-Undang Kementerian Negara ini menjelaskan bahwa secara tersirat bahwa partai politik mendapatkan sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Namun, pada pelaksanaannya Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 39 Tahun 2008 justru memiliki banyak interpretasi yang berbeda. Maka dari itu perlu adanya ketegasan hukum agar tidak terdapat multitafsir dari Undang-Undang tersebut.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik juga telah diatur dalam UU, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 17 huruf a, yang berbunyi “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam Pasal 23 huruf a, b dan c yang berbunyi:
 - 1) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan’
 - 2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
 - 3) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 182 Ayat (1) yang berbunyi “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,

wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dalam Pasal 236

- 1) Pejabat negara lainnya
- 2) Hakim pada badan peradilan
- 3) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber APBN/APBD.

Sebuah undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang Kementerian Negara. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang yang terdiri dari sembilan bagian dan dua puluh delapan pasal ini akan menjadi titik awal dalam mengatur struktur pemerintahan yang sebelumnya diatur oleh peraturan presiden. Adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 harus dipahami sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi Indonesia.

Undang-Undang ini tidak bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hak presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menjalankan urusan pemerintahan. Sebaliknya, keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat mempermudah Presiden dalam menyusun Kementerian Negara karena secara jelas dan tegas mengatur tentang posisi, tugas, peran, dan struktur organisasi kementerian negara. Undang-Undang ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan presidensial, dengan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang optimal. Hal ini bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga akhirnya dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Rangkap jabatan jelas menyalahi aturan. Kajian Ombudsman RI, pada 2020 terdapat 397 perangkapan jabatan pejabat publik sebagai komisaris BUMN. Sebanyak 254 berasal dari kementerian, 112 dari lembaga nonkementerian, dan 31 berasal dari akademisi.⁷ Hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan dan dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada federasi olahraga yang sedang berkembang karena permasalahan internal dari pimpinan yang merangkap Jabatan.

Dengan adanya aturan yang melarang rangkap jabatan bagi menteri, maka menteri yang saat ini menjabat sebagai menteri namun memiliki jabatan di luar kementerian, dianggap melanggar hukum. Seperti menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan federasi olahraga. Salah satunya yang paling terkenal adalah Erick Thohir entri BUMN yang juga menjabat sebagai Pimpinan federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Jika kita lihat dari

⁷ Shalahuddin Haikal, 'Kontroversi Rangkap jabatan' (Kompas, 28 Maret 2023) <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/27/kontroversi-rangkap-jabatan>> diakses 27 Januari 2024.

segi ketatanegaraan dalam hal ini jabatan yang dipegang oleh menteri BUMN tersebut tidak sah atau jelas ilegal sebagai pimpinan federasi olahraga, karna pada Undang-Undang sudah dengan sangat jelas melarang adanya rangkap jabatan (Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Namun dalam sistem keolahragaan sendiri terutama dalam statuta PSSI rangkap jabatan dalam hal ini diperbolehkan selama orang tersebut memiliki kualifikasi di bidang olahraga dan dapat dipilih oleh Masyarakat.⁸ Lebih jelasnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan tidak ada larangan rangkap jabatan sebagai ketua umum federasi cabang olahraga. Hal ini juga didukung dengan adanya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang juga menyatakan hal serupa⁹

Tapi jika kita mengamati dari sudut pandang ketatanegaraan dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa menteri tersebut telah melanggar Undang-Undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri diangkat secara politik dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.¹⁰ Ditinjau dari pasal 23 poin c Undang-Undang Kementerian Negara, telah disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Mengenai menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan federasi olahraga memang tidak disebutkan secara langsung, tetapi jika kita cermati lebih dalam federasi olahraga di Indonesia ini pada umumnya masih dibiayai oleh pemerintah maupun negara hal ini termasuk dalam poin c pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Organisasi yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak terbatas pada partai politik semata, melainkan juga mencakup organisasi induk dalam bidang olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menegaskan bahwa pendanaan organisasi induk olahraga bersumber dari pemerintah maupun Negara. Seperti yang terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, yang menyatakan:¹¹

1. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁸ Annisa Ayu Artanti, 'Erick Thohir Jadi Ketua PSSI, Bolehkah Rangkap Jabatan?' (medcom.id, 16 Februari 2023) <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNx0XlaN-erick-thohir-jadi-ketua-pssi-bolehkah-rangkap-jabatan> diakses 28 Mei 2023.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹⁰ Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 32-39.

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Dengan menghubungkan peraturan Sistem Keolahragaan Nasional dengan Pasal 23, maka menteri yang menjalankan tugas sebagai kepala organisasi atau pimpinan olahraga telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Maka beberapa menteri yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju sudah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Seperti Erick Thohir, Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, Luhut B Pandjaitan, Airlangga Hartarto dan masih banyak lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebenarnya ada sanksi yang diatur untuk menteri yang merangkap jabatan. Sanksi tersebut tercantum dalam bab V, yang membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian. Sanksinya tercantum dalam Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:¹²

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
2. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
4. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau
5. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Pada Ayat (2) Pasal 24 huruf d, dijelaskan bahwa apabila seorang menteri melanggar aturan mengenai larangan melakukan rangkap jabatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 23, maka ia harus dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Pasal 23 juga membahas mengenai larangan bagi menteri untuk melakukan rangkap jabatan. Oleh karena itu, pada Ayat (2) Pasal 24 huruf d, seorang menteri yang melakukan rangkap jabatan dapat dipecat atau diberhentikan. Dalam konteks ini, mengacu pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden yang berwenang dalam menunjuk dan mencopot menteri, wajib mencopot menteri yang terbukti melakukan rangkap jabatan. Selain itu, Undang-Undang juga mewajibkan presiden untuk mencopot menteri yang melakukan rangkap jabatan, sebagai bagian dari etika politik dan pemerintahan, di mana penyelenggara negara diamanatkan untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik.

Sebagai pejabat publik, menteri harus bersedia mundur jika melanggar aturan, undang-undang, nilai sistem, atau tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa, dan negara. Namun pada kenyataan sampai hari ini keputusan mengenai pemberhentian menteri yang terbukti merangkap jabatan masih belum dikeluarkan oleh presiden. Sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, presiden maupun menteri wajib memegang teguh prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, jika presiden berpegang pada

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

prinsip ini, maka tindakan memberhentikan menteri yang merangkap jabatan harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di mata hukum.

Seorang menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam kabinet Indonesia Maju saat ini ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara. Menurut hukum, posisi tersebut tidak sah atau ilegal karena melanggar Undang-Undang. Dalam literatur ilmu politik dengan tegas ditekankan bahwa jika pimpinan organisasi dipercaya memegang jabatan sebagai pejabat negara, saat itu pula harus selesai hubungan yang bersangkutan dengan organisasi ataupun kelompoknya. Kesadaran mengenai hal ini merupakan dasar pengendalian diri untuk membedakan antara milik negara dan milik organisasi. Nanti jika jabatan negaranya selesai, dia bisa kembali ke jabatan partainya.

Pasal 23 dan pasal 24 mengatur bahwa seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan, dan jika melanggar maka presiden dapat memberhENTIKANNYA. Meskipun demikian, menteri yang saat ini merangkap jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap sah karena masih menjalankan tugasnya sebagai menteri di kedua kementeriannya. Peran presiden sangat penting dalam menentukan kedudukan menteri yang menjabat di dua posisi ini, karena hanya presiden yang berwenang untuk memberhENTIKAN seorang menteri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kementerian Negara. Sangat penting bagi presiden untuk mematuhi ketentuan tersebut sebagai bagian dari semangat negara yang secara esensi menempatkan hukum sebagai suatu yang supreme. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara atau pemerintah, termasuk presiden, wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*).

Meskipun dalam statuta atau aturan dari masing-masing federasi olahraga yang ada di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai dilarangnya Menteri yang menjabat sebagai ketua federasi olahraga, namun yang harus diketahui pendanaan dari setiap federasi olahraga mendapatkan dana dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga yang ada di Indonesia, meskipun aturan dalam federasi olahraga yang ada di Indonesia tidak secara eksplisit melarang hal tersebut, namun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 huruf (c) melarang hal tersebut karena federasi olahraga yang ada di Indonesia merupakan organisasi yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah

B. Pengaruh Menteri Rangkap Jabatan Menjadi Ketua Federasi Olahraga

Dalam praktik pengisian jabatan politik, sangat mungkin terjadi rangkap jabatan, baik di dalam eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Baik Konstitusi maupun Undang-Undang Dasar tidak secara tegas melarang rangkap jabatan karena setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari cita-cita demokrasi. Selain itu, jabatan politik tidak hanya bisa didapatkan melalui pemilihan umum, tetapi juga dapat diberikan oleh pejabat yang dipilih atau yang disebut sebagai *political appointees*. Dalam hal ini Indonesia mengalami kontroversi terkait adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh para menteri salah satunya dalam federasi olahraga.

Fenomena rangkap jabatan ini menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah absen dalam dunia pemerintahan, bahkan setiap periodenya angka para menteri yang memiliki rangkap jabatan semakin banyak. Hal ini cukup memprihatinkan dimana para pejabat pemerintahan yang seharusnya lebih mengetahui tentang hukum justru malah melanggar hukum itu sendiri. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukum di Indonesia ini masih tergolong lemah. Fenomena rangkap jabatan ini jika dipertimbangkan dari segi etika penyelenggaraan negara, rangkap jabatan sangat tidak selaras dengan tujuan negara yang tercantum dalam ketentuan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan pada etika adalah untuk menciptakan suasana harmonis di antara pelaku dan kelompok sosial politik yang berbeda, tanpa memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, demi terpenuhinya kepentingan publik.¹³

Mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi sasaran utama dalam pengelolaan negara, sehingga prinsip moral dan etika menjadi faktor penentu bagi pejabat publik selain dari peraturan hukum yang berlaku. Namun, apabila terdapat rangkap jabatan dalam bidang birokrasi, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan yang belum terjadi namun berpotensi besar terjadi (*potential conflict of interest*). Selain itu rangkap jabatan juga berpotensi besar untuk memunculkan masalah-masalah yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemberian kekuasaan yang lebih akan cenderung akan membuat orang melakukan tindakan diluar batas yang dimilikinya, sehingga berdampak pada perbuatan penyalahgunaan kekuasaan. Pada dasarnya, kekuasaan itu bisa dimiliki oleh siapa saja, tanpa terkecuali. Selain itu, seseorang yang mendapatkan kekuasaan bisa karena memiliki jabatan di organisasi atau lembaga, keturunan raja, atau kedua-duanya. Permasalahannya Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga terindikasi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik

¹³ Fuqoha, 'Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional' (2015) 3 (3) Sawala Jurnal Administrasi Negara 29, 35.

tidak menggambarkan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pada umumnya negara-negara demokrasi khususnya Negara Indonesia memiliki tujuan yang baik, ketika mendapatkan kekuasaan yang penting mampu bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang telah diberikan dan mampu mengarahkan orang lain ke arah yang baik dan tidak merugikan.

Berdasarkan hal tersebut Konsekuensi dari rangkap jabatan lainnya ialah adanya konflik kepentingan, apalagi rangkap jabatan yang dimaksud ialah diangkatnya jajaran Menteri menjadi ketua federasi olahraga berdampak pada penyelenggaraan pemerintah oleh menteri yang diangkat melalui hal tersebut sudah jelas memiliki tujuan yang bersifat politis. Pertentangan itu dikhawatirkan tidak dapat membedakan kepentingan publik sebagai Menteri dengan kepentingan partai sebagai ketua umum partai politik. Diungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Yakni, intinya ketidaksetujuan adanya rangkap jabatan ketua umum partai politik menjadi menteri, dampak dari hal tersebut adalah menimbulkan akan rentan terhadap adanya konflik kepentingan nantinya.

Dengan demikian dapat diketahui bersama bahwa rangkap jabatan mengalami tolak menolak dengan teori kekuasaan. Akan tetapi jika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, tentunya orang tersebut akan melakukan tindakan yang berlebihan, dan tentunya dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Akibat dari rangkap jabatan ini juga menghadirkan berbagai masalah. Dikhawatirkan dengan adanya menteri yang diangkat dari partai politik dan dirinya juga merangkap sebagai ketua umum partai politik hal tersebut termasuk dalam sifat politis. Karena tidak bisa memberikan batas pembeda antara kepentingan sebagai menteri dan juga kepentingan sebagai ketua partai politik.¹⁴ Adapun jika praktik rangkap jabatan ini terus menerus dilaksanakan tentu akan menjadi hal yang wajar dikalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan rangkap jabatan justru memberikan pengaruh yang luas dalam transformasi budaya dalam bekerja di sistem birokrasi Indonesia. Seorang pejabat negara yang merangkap jabatan dalam federasi olahraga justru memanifestasi bermacam-macam pendapat buruk yang merekat dalam masyarakat. Setidaknya ada dampak negatif yang saling berkaitan antara perangkap jabatan menteri dengan pejabat di federasi olahraga tersebut. Dalam hal ini rangkap jabatan memiliki potensi yang cukup besar dalam melahirkan permasalahan yang mendorong adanya tindakan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian menteri yang merangkap jabatan dengan ketua umum federasi olahraga sebaiknya tak diperbolehkan, karena menteri tentunya memiliki tanggung jawab yang besar kepada pemerintahan.

Dalam literatur ilmu politik dengan tegas ditekankan bahwa jika pimpinan organisasi dipercaya memegang jabatan sebagai pejabat negara, saat itu pula harus selesai hubungan yang bersangkutan dengan organisasi ataupun kelompoknya. Kesadaran mengenai hal ini merupakan dasar pengendalian diri untuk membedakan antara milik

¹⁴ Siregar, Haruni, & Anoraga (n 5).

negara dan milik organisasi. Nanti jika jabatan negaranya selesai, dia bisa kembali ke jabatannya lamanya.¹⁵ Ada baiknya sebelum melakukan pengangkatan seorang menteri dan hendak diambil dari pimpinan atau ketua umum suatu federasi maka salah satu syarat yang harus dilakukan adalah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan atau ketua umum atau tidak sama sekali.¹⁶ Dengan demikian, konflik kepentingan tidak terjadi karena para menteri yang juga berfungsi sebagai ketua umum parta politik. Dan juga kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 17 pada ayat (1) dijelaskan bahwa “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri” maka sudah sangat jelas bahwa tugas menteri ialah membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan juga diterangkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 17 pada ayat (3) dijelaskan “Menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.¹⁷ Maka dapat kita tarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa menteri membidangi suatu urusan dalam pemerintahan. Oleh karena itu sangat penting untuk ditinjau mengenai larangan rangkap jabatan

Adapun menteri yang merangkap jabatan menjadi pimpinan federasi olahraga diantaranya Erick Thohir sebagai Pimpinan federasi Sepak Bola (PSSI) yang juga merangkap sebagai Menteri BUMN. Prabowo Subianto sebagai Pimpinan federasi Pencak Silat (IPSI) dan juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan.

Basuki Hadimuljono sebagai Pimpinan federasi Dayung (PODSI) dan Gateball (PERGATSI) yang juga merangkap sebagai Menteri PUPR. Luhut B Pandjaitan sebagai Pimpinan federasi Atletik (PASI) yang juga merangkap sebagai Menko Marvel. Airlangga Hartarto sebagai Pimpinan federasi Wushu (WI) yang juga merangkap sebagai Menko Perekonomian. Hadi Tjahjanto sebagai Pimpinan federasi Karate (FORKI) yang juga merangkap sebagai Menteri ATR/BPN. Yasonna Laoly sebagai Pimpinan federasi Kempo (FKI) yang juga merangkap sebagai Menteri Hukum dan HAM. Zainudin Amali sebagai Waketum Sepak Bola (PSSI) yang juga merangkap sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Bambang Soesatyo sebagai Pimpinan federasi Motor (IMI) dan Tarung Derajat (KODRAT) yang juga merangkap sebagai Ketua MPR RI. Budi Gunawan sebagai Pimpinan federasi Esport (ESI) yang juga merangkap sebagai Kepala BIN. Listyo Sigit Prabowo sebagai Pimpinan federasi Sepeda (ISSI) yang juga merangkap sebagai KAPOLRI. Agung Firman Sampurna sebagai Pimpinan federasi Bulutangkis (PBSI) yang juga merangkap sebagai Ketua BPK.

Tidak memungkiri nama-nama tersebut memberikan pengaruh terhadap federasi olahraga yang ada di Indonesia. Pengaruh Politik dan Dukungan Pemerintah dari Menteri dapat mempermudah federasi olahraga dalam mendapatkan dukungan anggaran, fasilitas,

¹⁵ Romadhan Lubis, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistemketatanegaraanindonesia `Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 39tahun 2008 Tentang Kementerian Negaraindonesia” (2023), *Journal Of Juridische Analyse* 2(02), 103.

¹⁶ I Komang Trisna Adi Putra, “Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Mentri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Inonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 442.

¹⁷ Fadila Muajaba Kasanah & Kusuma Dewi, D. S, ‘Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008’ (2022) 4 (2) *Journal of Governance Innovation* 153, 156.

dan kebijakan yang relevan dari pemerintah. Adanya akses langsung ke pembuat kebijakan dapat mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh federasi olahraga. Selain itu pengaruh Menteri yang menjabat jadi ketua umum federasi olahraga yang ada di Indonesia dapat meningkatkan Eksposur dan Prioritas Olahraga

Dengan seorang menteri sebagai ketua federasi, olahraga tersebut mungkin mendapatkan perhatian lebih besar di tingkat nasional. Hal ini dapat membantu mempromosikan cabang olahraga tersebut ke masyarakat dan meningkatkan partisipasi. Serta kemampuan Mengakses Sumber Daya Lebih Besar karena Menteri memiliki jaringan luas yang dapat membantu federasi mendapatkan sponsor atau dukungan dari sektor swasta maupun internasional. Posisi ini juga bisa mendorong sinergi antara kementerian dan federasi untuk mendukung pengembangan olahraga.

Namun menjadi masalah karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 huruf (c) melarang hal tersebut karena federasi olahraga yang ada di Indonesia merupakan organisasi yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Federasi Olahraga mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

Kesimpulan

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi polemik terkait keberadaan menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan federasi olahraga. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hukum jika kita lihat dari segi ketatanegaraan dengan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang telah mengatur larangan rangkap jabatan di Kementerian Negara. Namun sayangnya dalam implementasi Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara justru terdapat banyak multitafsir dari undang-undang tersebut. Multitafsir tersebut disebabkan karena lemahnya hukum yang dapat mempertegas terkait pasal tersebut, seperti pada poin c pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Dalam poin c tersebut tidak secara spesifik disebutkan bahwa pemimpin federasi olahraga termasuk dalam kategori pemimpin organisasi yang dimaksud dalam pasal tersebut. Beberapa pihak menggunakan alasan tersebut untuk memungkinkan pimpinan federasi olahraga menjadi pejabat negara, seperti menteri. Selain itu ketidaktegasan Presiden dalam menindak lanjuti permasalahan terkait rangkap jabatan ini juga menjadi suatu polemik yang patut dipertanyakan karena presiden memiliki kekuasaan prerogatif untuk menunjuk dan memberhentikan, serta membubarkan salah satu lembaga kementerian dan hal ini juga telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Namun pada prakteknya presiden sendiri telah melakukan pelanggaran hukum dengan menunjuk calon menteri yang masih terafiliasi dengan federasi organisasi dan memegang jabatan publik lainnya. Bukti nyata dari hal ini dapat dilihat dari susunan kabinet saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari multitafsir dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah dengan melakukan perubahan maupun pembaharuan dengan mempertegas poin c pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang

Kementerian Negara berupa penambahan kata “federasi olahraga” sebagai salah satu organisasi yang termasuk dalam kalimat “organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Selain itu pemerintah juga seharusnya melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang tersebut, dan selanjutnya melakukan perbaikan terhadap regulasi Kementerian Negara. Selain itu juga Presiden diharapkan lebih memperhatikan peraturan kementerian negara dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengesampingkan regulasi yang tercantum dalam undang-undang. Dan juga jika memungkinkan pemerintah dapat membuat aturan baru mengenai keolahragaan yang khusus mengatur jabatan-jabatan dalam federasi olahraga yang didalamnya juga mengatur mengenai larangan rangkap jabatan dalam federasi olahraga.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Agustina, E. "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2 (1) (2018): 32.
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.18>.
- Annisa Ayu Artanti, 'Erick Thohir Jadi Ketua PSSI, Bolehkah Rangkap Jabatan?' (medcom.id, 16 Februari 2023)
<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNx0XlaN-erick-thohir-jadi-ketua-pssi-bolehkah-rangkap-jabatan> diakses 28 Mei 2023.
- Arion, T., Indarja, & Saraswati, R. "Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara". *Diponegoro Law Journal* 5 (3) (2016): 1-16
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen" *University Of Bengkulu Law Journal* 1 (1) (2017): 34.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.
- Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Suatu Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 17 (1) (2017): 29.
<https://doi.org/10.56087/aijih.v20i1>.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara* cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Charity, May Lim. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (1) (2016): 3.
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81>
- Deddy Setiawan, 'Infografik: Jajaran Menteri Merangkap Pimpinan Federasi Olahraga' (Viva.co.id, 22 Februari 2023) <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1577489->

- infografik-jajaran-menteri-merangkap-pimpinan-federasi-olahraga> diakses 13 Mei 2023.
- Fajrudin. "Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara". *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 8 (1) (2017): 119. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1613>
- Fuqoha. "Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional". *Sawala Jurnal Administrasi Negara* 3 (3) (2015): 29. <https://doi.org/10.30656/sawala.v3i3.288>
- Hubbah, M. M. "Dampak Medioker di Era Jokowi-Jk terhadap Welfare State Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional". *Rechtenstudent*, 1(3) (2021) 240–250. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.33>
- Huda, Mifatkul. "Pengujian UU Dan Perubahan Konstitusi: Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri". *Jurnal Konstitusi* 6 (4) (2009): 165.
- I Komang Trisna Adi Putra. "Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Inonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 434–43. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51184>
- Kasanah, Fadila Muajaba & Dewi KDS. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008" (2022) 4 (2) *Journal of Governance Innovation* 4 (2) (2022): 153. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1496>
- Kusman, Airlangga Pribadi. "Politik Sosio Nasionalisme Sukarno Dan Kebangsaan Progesif" *Jurnal Pancasila* 3 (2) (2022): 65. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79636>
- Kusnardi M dan Ibrahim H, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983.
- Lubis, Romadhan. "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia". *Journal Of Juridische Analyse* 2 (02) (2023): 103. <https://doi.org/10.30606/voja.v2i02.2081>
- Martosoewignjo SS. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Jakarta: PT Alumni, 1987.
- Mujiburohman DA. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: STPN Press, 2017.
- Niravita, Aprila. "Social Injustice in the Industrial Revolution 4.0." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.36509>.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: Howe Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.
- Panigfat, Ibnu Arradzie dkk, 'Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan', (2023) 4(1) *Jurnal Saniri* 1.

- Panjaitan, Amin Rahmad dan Irwansyah, 'Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah', (2023) 6(2) Unes Law Review 4857,4869.
- Panjaitan, Amin Rahmad dan Irwansyah, 'Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah', (2023) 6(2) Unes Law Review 4857,4869.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Rahmatika, Aulia Vaya. "Violence on Women and Children: Background, Effects, and Solutions." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 1 (2021): 69–86. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i1.49840>.
- Rais, M Tsabir "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya". *Jurnal Hukum Unsulbar* 5 (1) (2022): 11. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>
- Raphael, Jody. *Rape Is Rape: How Denial, Distortion, and Victim Blaming Are Fueling a Hidden Acquaintance Rape Crisis*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2013.
- Shalahuddin Haikal, 'Kontroversi Rangkap jabatan' (Kompas, 28 Maret 2023) <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/27/kontroversi-rangkap-jabatan>> diakses 27 Januari 2024.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia" (2016) 18 (2) *Sosiohumaniora*. 18 (2) (2016): 131. [10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947](https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947)
- Siregar, Moh Baris, Haruni CW & Anoraga S. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Indonesia Law Reform Journal* 1(1) (2021): 88 <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Sukardja A. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Thoha, Miftah. "Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (1) (2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wakhid, Ali Abdul. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia" *Jurnal TAPiS* 7 (13) (2011): 126. <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v7i2.1540>

Wulansari, Eka Martiana. "Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Negara Dalam Rancangan Undang-Undang". (2014) *Jurnal Rechtvinding* 4.

Yulianto, Anggoro. "Cybersecurity Policy and Its Implementation in Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 1 (2021): 69–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43191> 70.

Biografi Singkat Penulis



Muhammad Rizqi Fadhilillah, S.H., M.H. adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang



Aprili Naufal Anggraeni, adalah Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang



Dr. H. Yusmedi Yusuf, S.H., M.Si. adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang



Ilham Aji Pangestu, S.H., M.H. adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang